

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah penulis memberikan jawaban kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep kemaslahatan yang terdapat pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam penyaluran pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah dapat dilakukan melalui mekanisme penialaian analisa pembiayaan yang objektif dan proporsional dengan meninjau aspek kebutuhan nasabah ketika mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Dalam hal ini, penilaian analisa tersebut didasarkan kepada tingkatan kemasahatan yang meliputi *Dharuriyyat* (primer) seperti penggunaan dana pembiayaan untuk pembelian bahan pokok produksi, *Hajiyyat* (Sekunder) seperti penggunaan dana pembiayaan untuk pembelian sarana dan prasarana kegiatan usaha serta *Tahsiniyyat* (tersier) seperti penggunaan dana pembiayaan untuk pengantian biaya produksi.

2. Pelaksanaan analisa pembiayaan di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung dilakukan dengan menerapkan standarisasi unsur 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy* dan *Colletral*. Kemudian unsur 5C tersebut dikategorikan dan disandarkan pada kriteria sesuai dengan aspek tingkatan kemaslahatan yang meliputi *Dharuriyyat* (primer) atau kebutuhan yang harus diprioritaskan nasabah seperti pemenuhan biaya produksi, *Hajiyyat* (sekunder) yang ditujukan dalam pembiayaan pembelian asset usaha dan *Tahsiniyyat* (tersier) yang ditujukan dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif atau alat penunjang usaha.
3. Konsep kemaslahatan pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah Kota Bandung telah diterpakan dengan cukup baik meskipun menggunakan sistem AHP namun komite pembiayaan tetap menilai hal lain yang belum terakomodir atau teranalisa secara komprehensif dengan tetap menerapkan standarisasi unsur 5C. Kemudian pertimbangan persetujuan pengajuan pembiayaan pun disandarkan pada kriteria sesuai dengan aspek tingkatan kemaslahatan yang meliputi *Dharuriyyat* (primer) seperti penggunaan dana pembiayaan untuk pembelian bahan pokok

produksi, *Hajiyyat* (Sekunder) seperti penggunaan dana pembiayaan untuk pembelian sarana dan prasarana kegiatan usaha serta *Tahsiniyyat* (tersier) seperti penggunaan dana pembiayaan untuk pengantian biaya produksi.

4. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM pada program KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung terletak pada penentuan kelayakan nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan melalui metode AHP. Dalam hal ini, terkadang penggunaan metode AHP tidak dapat menentukan secara objektif mengenai kelayakan calon nasabah KuR karena mekanisme pengajuan program KuR berbasis *online* sehingga terdapat beberapa aspek penilaian kelayakan calon nasabah yang tidak melibatkan tim analis secara langsung.
5. Cara mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM pada program KuR di BRI Syariah adalah menerapkan menerapkan standarisasi unsur 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy* dan *Colletral* dalam proses analisa pembiayaan secara konsisten. Kemudian unsur 5C tersebut dikategorikan dan disandarkan pada kriteria sesuai dengan aspek tingkatan kemaslahatan yang meliputi

Dharuriyyat (primer) atau kebutuhan yang harus diprioritaskan nasabah seperti pemenuhan biaya produksi, *Hajiyyat* (sekunder) yang ditujukan dalam pembiayaan pembelian asset usaha dan *Tahsiniyyat* (tersier) yang ditujukan dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif atau alat penunjang usaha.

6. Hasil dari analisis konsep kemaslahatan pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung secara umum menunjukkan adanya tingkat kesesuaian yang cukup baik. Meskipun pada beberapa aspek seperti penentuan kelayakan calon nasabah harus benar-benar dilakukan secara objektif dan didasarkan pada tingkat kemaslahatan dalam *maqashid Syariah* yang meliputi *Dharuriyyat* (primer) atau kebutuhan yang harus diprioritaskan nasabah seperti pemenuhan biaya produksi, *Hajiyyat* (sekunder) yang ditujukan dalam pembiayaan pembelian asset usaha dan *Tahsiniyyat* (tersier) yang ditujukan dalam pembiayaan yang bersifat konsumtif atau alat penunjang usaha.

B. Saran

Adapun saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada jajaran manajemen BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung khususnya pada bagian *Account Officer*, *Analisis Pembiayaan* serta jajaran Komite Pembiayaan sebagai berikut :

1. Dipastikan hampir semua bank mengalami risiko pembiayaan, untuk itu BRI Syariah KCI Citarum perlu mempersiapkan manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan konsep kategori kemaslahatan yang meliputi *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* agar dapat meminimalisir potensi kerugian akibat gagal bayar ataupun pembiayaan bermasalah karena penyaluran pembiayaan yang tidak tepat dan proporsional.
2. Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* harus mampu dijalankan manajemen BRI Syariah KCI Citarum secara optimal dan komprehensif melalui penyusunan SOP yang disetujui dewan Direksi. Sehingga, diharapkan dengan sistem analisa pembiayaan yang dibangun melalui SOP tersebut dapat menjadi alat bantu manager dalam pengambilan keputusan kelayakan pembiayaan, sehingga proses bisnis menjadi efektif dan efisien meliputi :

- a. Analisa hasil survey, guna meminimalisair jumlah NPL dan NPF pada periode selanjutnya
- b. Penerapan sistem analisa pembiayaan dengan komputerisasi yang terintegrasi diantara unsure-unsur kerja yang terlibat analisa pembiayaan, didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan masalah kelayakan pembiayaan. Sehingga penilaian bersifat lebih objektif.
- c. Pembinaan dan pengawasan juga harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperhatikan tingkat kolektibilitas pembiayaan sehingga manajemen BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan.